



KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG
NOMOR : 400.10.2.2/ 5 /429.522.05/2026

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS/PENYIMPAN BARANG PADA SEKRETARIAT
DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA SEGOBANG,

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektifitas dan akuntabilitas inventarisasi dan pengelolaan barang desa Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu untuk menetapkan Pengurus/Penyimpan Barang pada Sekretariat Desa Segobang Kecamatan Licin dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Desa Segobang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Segobang;
14. Peraturan Desa Segobang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
15. Peraturan Desa Segobang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN TENTANG PENETAPAN PENGURUS BARANG PADA SEKRETARIAT DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan Sdr. HADIRIN Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum sebagai Pengurus/Penyimpan Barang pada Sekretariat Desa Segobang Kec. Licin Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Pengurus/Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berkewajiban melaksanakan pengelolaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Segobang

Pada tanggal : 19 Januari 2026

KEPALA DESA SEGOBANG,



IMRO'ATUL HUSNAH